Journal of Lex Generalis (JLS)
Volume 4, Nomor 1, Januari 2023
P-ISSN: 2722-288X, E-ISSN: 2722-7871
Website: http: pasca-umi.ac.id/indez.php/jlg
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

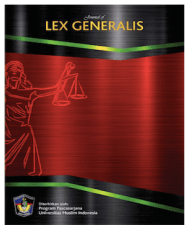

Efektivitas Penerapan Hukum Acara Peradilan Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan

Fitrah Andriyani [1], Mulyati Pawennei [2] & Andi Risma[2]

[1]*Magister Ilmu Hukum, Universitas Muslim Indonesia*
[2]*Koresponden Penulis, E-mail: fitrah.andriyani@gmail.com*

ABSTRAK

Tujuan penelitian menganalisis efektivitas penerapan hukum acara peradilan anak terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana pencurian dengan kekerasan di Kota Makassar dan faktor yang mempengaruhi. Penelitian ini adalah tipe yang digunakan adalah penelitian hukum empiris. Hasil penelitian menunjukkan bahwa efektivitas penerapan hukum acara peradilan anak terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana pencurian dengan kekerasan di Kota Makassar kurang efektiv disebabkan karena kasus secara signifikan tiap tahunnya mengalami peningkatan jumlah kasus dan dalam proses penanganan anak yang berhadapan dengan hukum yaitu Dalam Proses Penyidikan, Dalam Proses Penuntutan, Dalam Proses Persidangan, dan Proses Pelaksanaan Pidana dan faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas penerapan hukum acara peradilan anak terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana pencurian dan kekerasan di Kota Makassar.yaitu, Faktor Substansi Hukum, faktor Penegak hukum, Faktor budaya hukum dan Faktor sarana dan prasarana.

***Kata Kunci**: Anak; Pencurian; Kekerasan*

ABSTRACT

The research objective is to analyze the effectiveness of the application of juvenile justice procedural law against children as perpetrators of criminal acts of theft with violence in Makassar City and the influencing factors. This research is the type used is empirical legal research. The results showed that the effectiveness of the application of juvenile justice procedural law against children as perpetrators of criminal acts of theft with violence in Makassar City was less effective due to the significant increase in the number of cases each year and in the process of handling children who are in conflict with the law, namely In the Investigation Process, In The Prosecution Process, In the Trial Process, and the Criminal Implementation Process and the factors that influence the effectiveness of the application of juvenile justice procedural law against children as perpetrators of criminal acts of theft and violence in Makassar City. namely, Legal Substance Factors, Law Enforcement factors, Legal culture factors and Facility and infrastructure factors.

***Keywords**: Child; Theft; Violence*

PENDAHULUAN

Di Indonesia mewujudkan suatu peradilan yang benar-benar memperhatikan kepentingan anak perlu diwujudkan peradilan yang terbatas bagi anak untuk menjamin kepentingan anak melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Peradilan khusus bagi anak diadakan guna mengatasi permasalahan tindak pidana yang dilakukan oleh mereka yang masih termasuk golongan anak-anak, semuanya wajib disidangkan dalam peradilan bagi anak yang ada pada pengadilan di lingkungan peradilan umum (Afrina & Marbun, 2019).

Undang-Undang Peradilan Anak akan memberikan landasan hukum yang bersifat nasional untuk perlindungan hukum bagi anak melalui tatanan peradilan anak. Selain itu Undang-Undang Peradilan Anak, yang ditujukan sebagai perangkat hukum yang lebih mantap dan memadai dalam melaksanakan pembinaan dan memberikan perlindungan hukum terhadap anak yang bermasalah dengan hukum maupun penegakan hak-hak anak dan hukum anak untuk mewujudkan prinsip kepentingan yang terbaik bagi anak (*the best interest of the child*) (Sambas & Unisba.

Kejahatan di Negara Indonesia kini semakin beragam jenis dan modusnya, Komnas Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) mencatat 4.369 kasus kriminalitas yang dilakukan oleh anak pada tahun 2019, Tahun 2017 mencapai 3849 kasus, tahun 2018 mencapai 4.885 kasus, tahun 2019 berjumlah 4.369 kasus, tahun 2020 berjumlah 6.519 kasus, dan tahun 2021 mencapai 5.953 kasus. Jumlah itu meliputi berbagai jenis kejahatan seperti pencurian, tawuran, pelecehan seksual, dan penganiayaan, angka itu meningkat disetiap tahunnya. Perilaku menyimpang yang cenderung mengarah pada tindak kriminal yang dilakukan oleh anak tersebut tampaknya telah mengganggu ketertiban, kemanan, kenyamanan, masyarakat baik di kota besar maupun di kota kecil (Sugianto, 2012). Sedangkan di Kota Makassar terdapat 79 Kasus pencurian dengan kekerasan yang dilakukan oleh anak, pada tahun 2019 terdapat 18 kasus, pada tahun 2020 terdapat 23 kasus sedangkan pada tahun 2021 terdapat 38 kasus pencurian dengan kekerasan di Kota Makassar.

Perilaku anak yang menyimpang sering disebut dengan kenakalan anak (*juvenile delinquency*). *Juvenile Delinquency* adalah suatu tindakan atau perbuatan pelanggaran norma, baik norma hukum maupun norma sosial yang dilakukan oleh anak-anak usia muda. Ketentuan kejahatan anak atau disebut delikuensi anak diartikan sebagai bentuk kejahatan yang dilakukan anak dalam titel-titel khusus dari bagian KUHP dan atau tata peraturan perundang-undangan (Tjukup, *et,al,* 2020).

Anak sebagai individu yang belum dewasa perlu mendapatkan perlindungan hukum/yuridis (*legal protection*) agar terjamin kepentingannya sebagai anggota masyarakat. Masalah penegakan hak-hak anak dan hukum anak, pada dasarnya sama dengan masalah penegakan hukum secara keseluruhan (Wahyuni, 2021). Oleh karena itu, masalah pengimplementasian hukum anak dipengaruhi oleh beberapa faktor-faktor:

a. Peraturan hukumnya, yakni peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang masalah hukum tertentu. Dalam hal ini, masalah peraturan hukum tentang hak-hak anak berkenaan dengan:
   1) Cara pembentukan dan persyaratan yuridis pembentukannya.

2) Materi hukum tersebut apakah telah sesuai dengan semangat, nilai, asas, atau kaidah hukumnya maupun sanksi hukumnya.
3) Peraturan pelaksanaan yang dikehendaki perlu dipersiapkan untuk mencegah kekosongan hukum.

b. Catur wangsa yang meliputi kepolisian (lembaga penyidik), kejaksaan (penuntut), hakim (peradilan), dan pengacara atau advokat. Untuk menegakkan hak-hak anak dan menegakkan hukum anak, menghadapi permasalahan umum yang melanda Indonesia yakni keterbatasan kemampuan para penegak hukum yang memahami hukum anak dan hak-hak anak, kualitas, pendidikan dan keahlian masing-masing aparat penegak hukum, dan kemampuan organisasi dalam menegakkan hukum anak dan hak-hak anak.
c. Budaya hukum masyarakat, yakni struktur sosial dan pandangan kultural yang berlangsung dan diyakini masyarakat dalam menegakkan hukum sebagai sebuah pedoman tingkah laku sehari-hari. Masalah budaya hukum merupakan masalah penting dalam menegakkan hukum di Indonesia yang menyangkut keyakinan masyarakat pada hukum dan para penegak hukum.
d. Masyarakat hukum, yakni tempat bergeraknya hukum dalam kehidupan sehari-hari yang mencakup dengan sejauh mana kepatuhan masyarakat kepada hukum, kepedulian masyarakat untuk menegakkan hukum untuk menuju ketertiban dan kedamaian. Dalam hal penegakan hak-hak anak dalam praktek kehidupan sehari-hari. Hukum anak hanya pedoman yang bisa dijadikan acuan untuk mengarahkan bagaimana masyarakat bertindak jika masalah anak ditemukan.

Ada pembedaan ancaman pidana bagi anak yang ditentukan oleh Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), dimana dalam penjatuhan pidananya ditentukan paling lama ½ dari ancaman maksimum terhadap orang dewasa, sedangkan penjatuhan pidana mati dan pidana penjara seumur hidup tidak diberlakukan terhadap anak-anak. Sanksi yang dijatuhkan terhadap anak dalam undang-undang juga ditentukan berdasarkan umur, yaitu bagi anak yang berumur 8 sampai 12 tahun hanya dikenakan tindakan, sedangkan anak yang telah berusia 12 sampai anak yang belum mencapai umur 18 tahun baru dapat dijatuhi pidana (Pangemanan, 2015).

Anak memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan, perhatian, kasih sayang, dan pendidikan demi kesejahteraan anak tersebut. Anak harus mendapat perlindungan khusus terhadap kepentingan fisik dan mentalnya. Diharapkan agar anak dapat bertumbuh kembang dengan baik dan anak terlindungi dari ancaman kejahatan yang membahayakan dirinya. Perlindungan hak-hak anak pada hakikatnya menyangkut langsung pengaturan dalam peraturan perundang-undangan, kebijaksanaan, usaha dan kegiatan yang menjamin terwujudnya perlindungan hak-hak anak, pertama-tama didasarkan atas pertimbangan bahwa anak-anak merupakan golongan yang rawan dan independen, disamping karena adanya golongan anak-anak yang mengalami hambatan dalam pertumbuhan dan perkembangannya, baik rohani, jasmani, maupun sosial (Sukadi, 2013).

Salah satu contoh sanksi pidana yang bersifat edukatif adalah pemberian sanksi pidana yang tidak hanya dikembalikan kepada orang tua/wali atau lingkungannya saja, namun sanksi pidana yang diberikan yang sifatnya juga mendidik seperti dimasukkan ke pondok pesantren bagi pelaku tindak pidana yang beragama Islam, atau diberikan kepada gereja bagi yang beragama nasrani, dan lembaga keagamaan lainnya yang sesuai dengan agama yang dipeluk atau dianutnya (Harahap, 2018).

Berdasarkan masalah-masalah anak yang berkonflik dengan hukum Pemerintah telah mengundangkan dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak. Sistem peradilan anak bertujuan memberikan yang paling baik bagi anak, tanpa mengorbankan kepentingan masyarakat dan tegaknya suatu keadilan. Tujuan peradilan anak tidak berbeda dengan peradilan lainnya, yaitu memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara anak.

Sistem pemidanaan individual (*Individual Responsibility*) yang digunakan selama ini adalah upaya penanggulangan kejahatan yang bersifat fragmentair yaitu hanya melihat upaya pencegahan tersebut dari segi individu/personalnya saja. Padahal dalam menangani masalah anak ini tidak hanya dilihat dari penanggulangan individu si anak saja melainkan dilihat dari banyak faktor, salah satunya adalah membuat bagaimana si anak tidak lagi mengulangi perbuatannya namun juga memberikan teladan dan pendidikan yang baik kepada si anak. Hal ini dimaksudkan agar mental spiritual si anak itu lebih terdidik sehingga perilaku yang menyimpang dari si anak inipun menjadi lebih baik (Alin, 2017).

Tentu saja perlakuan yang diberikan kepada mereka yang terlibat tindak pidana, selama dalam proses hukum dan pemidanaannya menempatkan mereka sebagai pelaku tindak kriminal muda yang mempunyai perbedaan karakteristik dengan pelaku tindak kriminal dewasa. Sebenarnya sistem pemidanaan yang bersifat edukatif seperti ini bukan sesuatu yang baru. Di dalam Undang-Undangan Pengadilan Anak sistem pemidanaan yang bersifat mendidik telah jelas tersirat namun pada pengaplikasiannya hal ini jarang sekali dilakukan, bahkan tidak jarang anak-anak tersebut ditangani oleh penegak hukum yang belum begitu profesional untuk menangani kasus-kasus di bidang anak dan terkadang juga penempatan anak-anak terpidana dicampur dengan orang dewasa.

Kultur aparat penegak hukum yang demikian, didukung oleh instrumen regulasi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yang pasal-pasalnya memberikan legitimasi begitu mudahnya mempidanakan anak. Oleh sebab itu, KPAI pada tanggal 22 Desember 2009 lalu telah menyampaikan berkas permohonan *Judicial Review* Undang-Undang Pengadilan Anak kepada Mahkamah Konstitusi untuk menghapus pasal-pasal yang mengkriminialisasi anak, seperti:

1. Pasal 1 tentang definisi anak,
2. Pasal 4 tentang usia pertanggungungjawaban hukum,
3. Pasal 5 tentang penyidikan,
4. Pasal 22 dan 23 tentang pemidanaan, dan
5. Pasal 31 tentang pemenjaraan.

KPAI menunggu putusan Mahkamah Konstitusi tentang uji materiil tersebut dengan harapan, ke depan Indonesia akan segera melakukan reformasi peradilan anak sehingga lebih menjamin terselenggaranya perlindungan anak yang efektif dan tidak ada lagi anak-anak yang dipenjarakan. Dengan lahirnya Undang-Undang Peradilan Anak dan Undang-Undang Perlindungan Anak tersebut, tampak bahwa sesungguhnya pemerintah telah bertekad untuk mewujudkan suatu peradilan anak dan perlindungan bagi anak. Dengan demikian diharapkan anak yang terkena kasus pelanggaran hukum tidak dirugikan secara fisik maupun mental. Dalam hal ini Undang-Undang Peradilan Anak dan Undang-Undang Perlindungan Anak dimaksudkan untuk memberikan perlindungan hukum bagi anak dalam proses acara

pidananya. Selain itu, Undang-Undang Pengadilan Anak ternyata telah mencabut ketentuan Pasal 45, Pasal 46, dan Pasal 47 KUHP, yang selama ini digunakan dalam menangani perkara anak, sehingga sekarang ketentuan-ketentuan tersebut sudah tidak berlaku lagi.

Dalam hal ini pelaksanaan pembinaan dan perlindungan terhadap anak diperlukan dukungan baik yang menyangkut kelembagaan maupun perangkat hukum yang lebih baik mewadahi. Fenomena sosial yang terjadi bahwa tindak pidana yang dilakukan oleh anak (*juvenile delinquency*) dewasa ini juga terjadi di berbagai daerah, salah satuny terjadi di wilayah hukum Kota Makassar.

Pada dasarnya seorang anak belum mampu mempertanggung jawabkan semua kesalahannya karena lingkungan sekitarnya juga memberi peluang untuk melakukan pelanggaran hukum, sehingga proses peradilannya pun mempunyai perbedaan dengan peradilan umumnya, dikarenakan demi menghindarintekanan psikologis terhadap anak yang telah melanggar norma atau hukum yang berlaku sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Bariah, Din & Mujibussalim, 2017).

Fakta hukum yang terjadi dalam tindak pidana pencurian dengan kekerasan melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan. Secara singkat bahwa kronologi dalam perkara tersebut yaitu berawal pada hari Minggu Tanggal 05 Februari 2017 sekitar pukul 16.20 WIB di Jalan Tidung Nomor 10 Kecamatan Rappocini, Kota Makassar, berawal pelaku anak berboncengan dengan Muh Aris dengan mengendarai 1 (satu) Unit sepeda motor merek Yamaha Mio warnah hitam Nomor Polisi DD 6680 MT, dan melihat korban berboncwngan dan korban posisi duduk dibelakang sambil memegang handphone, kemudian Muh Aris mengatakan tareki itu HP sambil mendekatkan sepeda motornya dengan motor korban, selanjutnya pelaku anak langsung menarik paksa 1 (satu) unit hp merk advan warnah putih milik korban, namun saat ini korban berusaha mempertahankan hpnya sehingga terjadi tarik menarik, kemudian Muh Aris menyambarkan motornya, kemudian pelaku anak bersama Muh Aris berusaha melarikan diri namun akhrinya di tangkap oleh warga.

Tindak pidana pencurian dengan kekerasan sebagaimana diatur dalam Pasal 365 ayat (1), (2) ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) merupaka bentuk suatu kejahatan. Pelaku dapat mempertanggungjawabkan semua kesalahannya. Tindak pidana pencurian dan kekerasan masih sering terjadi di Negara Republik Indonesia dan kasu-kasus yang terjadi demikian perlu mendapatkan perhatian dari pemerintah. Penjatuhan pidana tehadap anak sebagai pelaku tindak pidana pencurian dengan kekerasan pada dasarnya seorang anak belum mampu mempertanggung jawabkan semua kesalahannya karena lingkungan sekitarnya juga memberikan peluang untuk melakukan pelanggaran hukum sehingga proses peradilannya pun mempunyai perbedaan dengan peradilan pada umumnya. Demi menghindati tekanan psikologis terhadap anak yang telah melanngar norma atau pun hukum yang berlangsung sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentag Sistem Peradilan Anak. Pidana penjara justru berakibat negatif bagi perkembangan anak. Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak saat ini mengupayakan bentuk pemidanaannya yang terbaik bagi anak

METODE PENELITIAN

Penelitian ini bersifat deskriptif, Penelitian ini menggunakan penelitian hukum empiris, yaitu menelaah peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan peradilan anak serta bentuk pelaksanaannya di lapangan. Penelitian ini dilaksanakan di Kota Makassar, khususnya pada Polrestabes, Kejaksaan Negeri Makassar, Pengadilan Negeri Makassar, serta pada Lembaga Pemasyarakatan Kota Makassar. Adapun alasan pemilihan lokasi penelitian ini atas dasar pertimbangan penulis bahwa fokus penelitian secara langsung melibatkan unsur pihak-pihak tersebut di atas. sehingga lokasi penelitian yang dipilih memiliki keterkaitan langsung dengan objek penelitian, dimana penulis lebih mudah untuk memeroleh data dan informasi yang lebih lengkap dan akurat.

PEMBAHASAN

A. Efektivitas Penerapan Hukum Acara Peradilan Anak Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pencurian Dan Kekerasan Di Kota Makassar

Telah diuraikan sebelumnya pada latar belakang masalah, bahwa akhir-akhir ini semakin banyak dijumpai anak yang masih di bawah umur melakukan perbuatan yang menyimpang dari norma-norma hukum. Perbuatan mereka ini sudah sangat mengkhawatirkan karena sudah mengarah pada perbuatan pidana. Demikian halnya di Kota Makassar, ternyata cukup banyak anak yang melakukan perbuatan pidana tersebut. Hal ini dapat terlihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 1 Jumlah Kasus Pencurian Dengan Kekerasan Yang Dilakukan Oleh Anak Tahun 2019 Sampai Dengan Tahun 2021

No.	Tahun	Kasus Yang Masuk	Kasus Terproses	Kasus Tidak Terproses
1.	2019	18	13	5
2.	2020	23	15	8
3.	2021	38	25	13
	Jumlah	79	53	26

Sumber Data Polrestabes Makassar Pada Tahun 2019-2021

Dari uraian tabel di atas, dapat dilihat bahwa jumlah kasus pencurian dengan kekerasan yang dilakukan oleh anak dari tahun ke tahun mengalami peningkatan. Seperti pada tahun 2019 terhitung jumlah kasus pencurian dengan kekerasan yang dilakukan oleh anak yang masuk ada 18 kasus. Kemudian pada tahun 2020 meningkat, menjadi 23 kasus sedangkan pada tahun 2021 meningkat menjadi 38 kasus pencurian dengan kekerasan. Selanjutnya jumlah laporan masuk pada tahun 2019 sampai 2021 berjumlah 79 kasus, Tercatat 53 kasus yang terproses dalam 3 tahun terkahir dan kasus tidak terproses dalam 3 tahun terakhir tercatat 26 kasus.

Kasus yang masuk dan diproses dikarenakan adanya saksi dan bukti yang kuat sehingga ditindak lanjuti sedangkan kasus yang tidak terproses dikarenaka kurangnya bukti sehingga Keadilan restoratif merupakan suatu proses diversi dimana semua pihak yang terlibat dalam suatu tindak pidana tertentu bersama-sama memecahkan masalah, menciptakan suatu kewajiban untuk membuat segala sesuatunya menjadi lebih baik dengan melibatkan Anak Korban, Anak, dan

masyarakat dalam mencari solusi untuk memperbaiki, rekonsiliasi, dan menentramkan hati yang tidak berdasarkan pembalasan.

Program diversi dapat menjadi bentuk restoratif justice yaitu mendorong anak untuk bertanggung jawab atas perbuatannya dan memberikan kesempatan bagi anak untuk mengganti kesalahan yang dilakukan dengan berbuat kebaikan bagi si korban; Memberikan kesempatan bagi si korban untuk ikut serta dalam proses; Memberikan kesempatan bagi anak untuk dapat mempertahankan hubungan dengan keluarga; Memberikan kesempatan bagi rekonsiliasi dan penyembuhan dalam masyarakat yang dirugikan oleh tindak pidana.

Pelaksanaan diversi dilatarbelakangi keinginan menghindari efek negatif terhadap jiwa dan perkembangan anak oleh keterlibatannya dengan sistem peradilan pidana. Pelaksanaan diversi oleh aparat penegak hukum didasari oleh kewenangan aparat penegak hukum yang disebut *discretion* atau dalam bahasa Indonesia diskresi. Dengan penerapan konsep diversi bentuk peradilan formal yang ada selama ini lebih mengutamakan usaha memberikan perlindungan bagi anak dari tindakan pemenjaraan. Selain itu terlihat bahwa perlindungan anak dengan kebijakan diversi dapat dilakukan di semua tingkat peradilan mulai dari masyarakat sebelum terjadinya tindak pidana dengan melakukan pencegahan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bripda Arwing Ardiansyah, kendala dalam penanganan kasus tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang dilakukan oleh anak dikarenakan tidak adanya saksi yang melihat dan mengetahui kejadian tersebut dan terkait data pencurian dengan kekerasan yang dilakukan oleh anak yang tidak terproses dikarenakan adanya kendala yaitu tidak terpenuhinya alat bukti sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 184 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau tersangka meninggal dunia. Berdasarkan hasil wawancara dengan informan, Briptu Irsal Saputra SH. terkait data pencurian dengan kekerasan yang dilakukan oleh anak yang terproses dikarenakan adanya bukti dan beberapa saksi yang melihat kejadian.

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan, Bripda Fadly Zukarnain menyakan bahwa laporan pada tahun 2020 dan 2021 kasus pencurian dengan kekerasan yang dilakuan oleh anak yang masuk mengalami peningkatan yang signifikan dikarenakan pandemi covid-19, sebagian warga mengalami masalah ekonomi yang cukup berat, kebutuhan yang sangant mendesak tersebut salah satu alasan yang menyebabkan seseorang akhirnya melakukan tindak kejahatan pencurian dengan kekerasan. dengan waktu yang cepat menyebabkan kesulitan dalam mencukupi kebutuhan sehari-hari akibatnya mereka menggunakan jalan pintas dengan melakukan tindakan yang salah dimata hukum dan agama dengan cara melakukan tindak kejahatan pencurian dengan kekerasan.

Berdasarkan perkembangan kejahatan pencurian dengan kekerasan yang dilakuan oleh anak yang terus meningkat dalam 3 tahun terakhir dan adanya kasus yang tidak terproses maka efektivitas tindak pidana pencurian dengan kekerasan dikatakan kurang efektiv, maka polisi harus mengupayakan cara-cara untuk mengantisipasi gagalnya penyelidikan dan penyidikan di tingkat awal pada tindak pidana pencurian dengan kekerasan.

Berdasarkan dengan data penunjang diatas diketahui bahwa banyak anak yang bermasalah dengan hukum yang harus menjalani proses peradilan pidana. Di usianya yang masih sangat muda, mereka harus mengalami proses hukum atas perkara pidana yang demikian panjang dan melelahkan, mulai dari tahap penyidikan oleh polisi, penuntutan oleh jaksa, persidangan oleh hakim dan pelaksanaan putusan hakim. Sejak tahap penyidikan, aparat hukum telah diberi kewenangan oleh undang-undang untuk melakukan penahanan. Situasi dalam tahanan memberikan beban mental berlipat bagi si anak, ditambah lagi tekanan psikologis yang harus dihadapi mereka yang duduk dalam persidangan sebagai pesakitan.

Penggunaan hukum pidana di Indonesia sebagai sarana untuk menanggulangi kejahatan tampaknya tidak menjadi persoalan, hal ini terlihat dari praktek perundang-undangan selama ini yang menunjukkan bahwa penggunaan hukum pidana merupakan bagian dari kebijakan atau politik hukum yang dianut di Indonesia. Penggunaan hukum pidana dianggap sebagai hal yang wajar dan normal, seolah-olah eksistensinya tidak dipersoalkan. Persoalan sekarang adalah garis-garis kebijakan atau pendekatan yang bagaimanakah sebaiknya ditempuh dalam menggunakan hukum pidana.

Menurut Kanit PPA Polrestabes BRIPTU Irsal Saputra, SH bahwa sanksi pidana adalah suatu sarana terbaik yang tersedia yang dimiliki untuk menghadapi kejahatan-kejahatan atau bahaya besar dan pada dasarnya sanksi pidana merupakan hukuman sebab akibat"

Selanjutnya Kanit PPA Polrestabes Makassar AIPTU Ismail menyatakan bahwa:

a. Sanksi pidana sangatlah diperlukan, sekarang maupun di masa yang akan datang.
b. Sanksi pidana merupakan alat atau sarana terbaik yang tersedia untuk menghadapi kejahatan-kejahatan atau menghadapi ancaman-ancaman yang bahaya.
c. Sanksi pidana suatu ketika merupakan penjamin yang utama dari kebebasan manusia.

Hukum pidana modern menyatakan bahwa pemidanaan yang diterima oleh seorang anak yang melakukan perbuatan itu tidak hanya berupa pidana, akan tetapi juga tindakan yang bertujuan untuk melindungi masyarakat dari perbuatan-perbuatan yang merugikannya yang sering disebut dengan *double track system*, namun dilihat dari latar belakang kemunculan dapat disimpulkan bahwa ide dasar sistem tersebut adalah kesetaraan antara sanksi pidana dan sanksi tindakan.

Sistem peradilan pidana (*criminal justice system*) adalah "sistem dalam suatu masyarakat untuk menanggulangi masalah kejahatan". Berkenaan dengan istilah sistem peradilan pidana atau criminal justice system tidak terpisah dari istilah sistem "*the word system conveys an impression of a complex to end*" artinya bahwa kata sistem menunjukkan adanya suatu kesan dari objek yang komplek lainnya dan berjalan dari awal sampai akhir, oleh karena itu dalam mewujudkan tujuan sistem tersebut ada empat instansi yang terkait yaitu kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan lembaga pemasyarakatan.

Diversi berupaya memberikan keadilan kepada kasus anak yang telah terlanjur melakukan tindak pidana sampai kepada aparat penegak hukum sebagai pihak penegak hukum. Kedua keadilan tersebut dipaparkan melalui sebuah penelitian

terhadap keadaan dan situasi untuk memperoleh sanksi atau tindakan yang tepat (*appropriate treatment*).

Keempat komponen tersebut harus bekerja sama secara terpadu (*integrated criminal justice administration*). Berproses secara terpadu artinya bahwa keempat sub sistem ini bekerja sama berhubungan walaupun masing-masing berdiri sendiri yaitu Polisi selaku penyidik melakukan penyidikan termasuk penyelidikan, penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan dan pemeriksaan surat, Jaksa selaku penuntut umum melakukan penuntutan berdasarkan hasil penyidikan yang disampaikan oleh penyidik, dan Hakim atas dasar dakwaan penuntut umum melakukan pemeriksaan dalam sidang pengadilan.

Dalam hal penjatuhan sanksi pidana pada anak yang berhadapan dengan hukum, ternyata terdapat beberapa aspek yang perlu diperhatikan dalam penjatuhan sanksi pidana. Hal ini mengandung maksud bahwa dalam hal penjatuhan sanksi pidana, walaupun substansi dan pemenuhan unsur sama dengan orang dewasa namun pengenaan sanksi pidananya tidak sama dengan orang dewasa.

Tabel 2 Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan Berdasarkan Tingkat Pendidikan di Kota Makassar Tahun Tahun 2019 Sampai Dengan Tahun 2021

No.	Tingkat Pendidikan	Frekuensi	Presentase
1.	Sekolah Dasar (SD)	4	5%
2.	Sekolah Menegah Pertama (SMP)	27	34%
3.	Sekolah Menegah Atas (SMA)	48	61%
	Jumlah	79	100%

Sumber Data Polrestabes Makassar Pada Tahun 2019-2021

Tabel di atas menunjukkan bahwa dari 79 anak yang terlibat dalam perkara pidana Di Kota Makassar, terdapat 4 orang atau 5% yang berpendidikan Sekolah Dasar (SD), sedangkan Sekolah Menengah Pertama (SMP) terdapat 27 orang atau 34% dan yang berpendidikan Sekolah Menengah Atas (SMA) terdapat 48 orang atau 61%. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pada tingkat Sekolah Menengah Atas anak cenderung mulai mendapatkan hal yang baru yang diakibatkan oleh pergaulan dengan teman-teman mereka yang karakternya hampir sama yakni peralihan dari kanak-kanak ke remaja sehingga tidak tertutup kemungkinan muncul tindakan yang cenderung negatif.

Perlindungan hukum terhadap anak dalam proses peradilan dilakukan dimulai semenjak tingkat penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di sidang pengadilan sampai pada pelaksanaan putusan pengadilan tersebut. Selama proses peradilan tersebut, maka hak-hak anak wajib dilindungi oleh hukum yang berlaku dan oleh sebab itu harus dilakukan secara konsekuen oleh pihak-pihak terkait dengan penyelesaian masalah anak nakal tersebut.

Menurut BRIPTU Irsal Saputra SH, menyatakan bahwa Polisi sebagai institusi formal ketika anak nakal pertama kali bersentuhan dengan sistem peradilan, yang juga akan menentukan apakah anak akan dibebaskan atau diproses lebih lanjut kepada Jaksa dan lembaga pembebasan bersyarat yang juga akan menentukan apakah anak akan dibebaskan atau diproses ke pengadilan anak.

Pengadilan anak, tahapan ketika anak akan ditempatkan dalam pilihan-pilihan, mulai dari dibebaskan sampai dimasukkan dalam institusi penghukuman dan terakhir institusi penghukuman. Keempat institusi pilar sistem peradilan pidana anak telah diatur dalam peraturan perundang-undangan tersendiri sebagai landasan yuridis bagi aparat penegak hukum dalam menjalankan kewenangannya. Kewenangan tersebut dilengkapi dengan hukum pidana material yang diatur dalam KUHP dan hukum pidana formal yang diatur dalam KUHAP.

Proses penanganan anak yang berhadapan dengan hukum erat kaitannya dengan penegakan hukum itu sendiri, dimana dalam sistem peradilan pidana anak (*juvenile justice system*) bahwa: Sistem peradilan pidana pada hakikatnya merupakan sistem kekuasaan menegakkan hukum pidana yang diwujudkan dalam 4 subsistem yaitu:

a. Kekuasaan penyidikan (oleh Badan/Lembaga Penyidik)
b. Kekuasaan penuntutan (oleh Badan/Lembaga Penuntut Umum)
c. Kekuasaan "mengadili dan menjatuhkan putusan/pidana" (oleh badan pengadilan)
d. Kekuasaan pelaksanaan putusan pidana" (oleh Badan/Aparat Pelaksana/Eksekusi).

Keempat institusi pilar sistem peradilan pidana anak telah diatur dalam peraturan perundang-undangan tersendiri sebagai landasan yuridis bagi aparat penegak hukum dalam menjalankan kewenangannya. Kewenangan tersebut dilengkapi dengan hukum pidana material yang diatur dalam KUHP dan hukum pidana formal yang diatur dalam KUHAP. Perkembangan terakhir dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat pada Pasal 5 ayat (1), maka advokat telah mempunyai legitimasi sebagai aparat penegak hukum dan dapat dimasukkan sebagai salah satu komponen sistem peradilan pidana.

Dalam konteks ini, berbicara tentang mekanisme peradilan pidana sebagai suatu "proses", dimana hal ini dimulai dari proses penangkapan, penggeledahan, penahanan, penuntutan, dan pemeriksaan di pengadilan serta diakhiri dengan pelaksanaan pidana di lembaga pemasyarakatan. Proses (pelaksanaan penegakan hukum) pidana merupakan suatu bentuk pemeriksaan yang dilakukan menurut tatacara yang ditentukan oleh undang-undang (Pasal 3 KUHAP). Undang-undang ini menentukan hak-hak dan kewajiban-kewajiban mereka yang ada dalam proses dimana pelaksanaan dan hak dan kewajiban mereka itu menjadi intinya proses.

Menurut Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi. Pada tahapan penyidikan, orang yang diduga sebagai pelaku ditetapkan sebagai tersangka. Dalam melakukan tahapan ini, polisi diberi kewenangan untuk melakukan upaya paksa demi penyelesaian penyidikan.

Upaya-upaya bersifat memaksa tersebut meliputi: pemanggilan, penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, dan pemeriksaan surat. Upaya-upaya ini dilakukan untuk memenuhi pembuktian yang dianggap cukup untuk kepentingan penuntutan dan persidangan atas perkara tersebut.

Adapun hal-hal yang harus diperhatikan dalam proses penanganan anak yang berhadapan dengan hukum adalah sebagai berikut:

1. Dalam Proses Penyidikan

Kekuasaan penyidikan adalah tahap yang paling menentukan dalam operasionalisasi sistem peradilan pidana terpadu tersebut dalam rangka tercapainya tujuan dari penegakan hukum pidana, karena pada tahap penyidikanlah dapat diketahui adanya tersangka suatu peristiwa kejahatan atau tindak pidana serta menentukan tersangka pelaku kejahatan atau tindak pidana tersebut sebelum pelaku kejahatan tersebut pada akhirnya dituntut dan diadili di pengadilan serta diberi sanksi pidana yang sesuai dengan perbuatannya.

Penyidikan terhadap perkara anak nakal dilakukan oleh Polisi Republik Indonesia (POLRI). Sesuai dengan yang dinyatakan dalam Pasal 41 ayat (1) Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak yang menyatakan bahwa penyidikan terhadap anak nakal, dilakukan oleh penyidik yang ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kepolisian Republik Indonesia atau pejabat lain yang ditunjuk oleh Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri). Hal ini berarti juga bahwa tidak semua penyidik dapat menjadi penyidik dalam perkara anak, karena hanya yang mendapatkan kewenangan dari Kapolri untuk menjadi penyidik anak. Terdapat pengecualian ketentuan tersebut yakni terhadap hal-hal tertentu apabila penyidik anak tidak ada, maka penyidik dalam perkara biasa dapat menjadi penyidik bagi perkara anak, dasar hukumnya adalah Pasal 41 ayat (3) Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Sedangkan terkait dengan penyidikan anak tersebut haruslah dalam suasana kekeluargaan sebagaimana diatur dalam Pasal 27 Ayat (1), (2) dan (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyebutkan bahwa:

1) Dalam melakukan penyidikan terhadap perkara Anak, Penyidik wajib meminta pertimbangan atau saran dari Pembimbing Kemasyarakatan setelah tindak pidana dilaporkan atau diadukan.
2) Dalam hal dianggap perlu, Penyidik dapat meminta pertimbangan atau saran dari ahli pendidikan, psikolog, psikiater, tokoh agama, Pekerja Sosial Profesional atau Tenaga Kesejahteraan Sosial, dan tenaga ahli lainnya.
3) Dalam hal melakukan pemeriksaan terhadap Anak Korban dan Anak Saksi, Penyidik wajib meminta laporan sosial dari Pekerja Sosial Profesional atau Tenaga Kesejahteraan Sosial setelah tindak pidana dilaporkan atau diadukan.

Pada waktu pemeriksaan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum tersebut seorang penyidik tidak memakai seragam atau dinas dan melakukan pendekatan secara efektif, aktif, dan simpatik. Penyidikan yang dilakukan oleh penyidik anak tersebut harus dikemas dalam suasana kekeluargaan. Yang dimaksud dengan "dalam suasana kekeluargaan" antara lain pada waktu memeriksa tersangka, penyidik tidak memakai pakaian dinas dan melakukan pendekatan secara efektif, afektif, dan simpatik. Efektif dapat diartikan, bahwa pemeriksaannya tidak memakan waktu lama dengan mengunakan bahasa yang mudah dimengerti dan dapat mengajak terdakwa untuk memberikan keterangan yang sejelas-jelasnya. Sedang simpatik dapat diartikan pada waktu pemeriksaan, penyidik bersikap sopan dan ramah serta tidak menakut-nakuti terhadap tersangka.

Secara khusus tidak ada ketentuan undang-undang di Indonesia yang menetapkan standar tindakan lain atau pengalihan (diversi) untuk pelaksanaan penanganan

perkara terhadap anak pelaku tindak pidana pencurian dengan kekerasan oleh aparat kepolisian, namun demikian berdasarkan kewenangan diskresi yang diatur dalam Pasal 13 Ayat (1) dan (2) proses peradilan pidana Anak dilanjutkan dalam hal:

a) proses Diversi tidak menghasilkan kesepakatan; atau
b) kesepakatan Diversi tidak dilaksanakan.

Dalam pengawasan proses diversi dalam Pasal 14 Ayat (1), (2), (3), dan (4):
1) Pengawasan atas proses Diversi dan pelaksanaan kesepakatan yang dihasilkan berada pada atasan langsung pejabat yang bertanggung jawab di setiap tingkat pemeriksaan.
2) Selama proses Diversi berlangsung sampai dengan kesepakatan Diversi dilaksanakan, Pembimbing Kemasyarakatan wajib melakukan pendampingan, pembimbingan, dan pengawasan.
3) Dalam hal kesepakatan Diversi tidak dilaksanakan dalam waktu yang ditentukan, Pembimbing Kemasyarakatan segera melaporkannya kepada pejabat yang bertanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
4) Pejabat yang bertanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib menindaklanjuti laporan dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari.

Rumusan kewenangan diskresi kepolisian merupakan kewenangan yang bersumber dari asas kewajiban umum kepolisian (*plichtmatigheids beginsel*), yaitu asas yang memberikan kewenangan kepada aparat kepolisian untuk bertindak ataupun tidak melakukan tindakan apapun berdasarkan penilaian pribadi sendiri dalam rangka kewajibannya menjaga, memelihara ketertiban dan menjaga keamanan umum.

Penyidikan harus dirahasiakan, Dalam tindak pidana dengan pelaku anak, identitas anak sebagai pelaku tindak pidana harusnya disembunyikan atau dirahasiakan. Jadi tidak untuk diberitahukan ke khalayak umum. Maka dari itu dalam melakukan penyidikan tindak pidana dengan pelaku anak, khususnya dalam hal ini tindak pidana pencurian dengan kekerasan dengan pelaku anak di Polestabes, penyidik anak melakukan penyidikan dengan merahasiakan identitas pelaku anak serta pada saat dilakukannya penyidikan. Penyidikan dilakukan dengan dirahasiakan baik pada saat dilakukan penyidikan lingkungan sekeliling pelaku anak tersebut, maupun pada tempat kejadian perkara dalam proses pencarian barang bukti maupun alat bukti.

Menurut BRIPDA Fadly Zulkarnain Penyidik PPA menyatakan bahwa dirahasiakannya identitas anak sebagai pelaku tindak pidana ke khalayak umum, khususnya pers, selama proses penyidikan, bertujuan untuk menjaga psikis anak agar tidak terganggu karena menyandang beban sebagai pelaku tindak pidana, serta untuk menjaga nama baik anak di masyarakat maupun lingkungannya berada.

Penyelenggaraan tugas POLRI, dimana TR ini bersifat arahan untuk menjadi pedoman dalam pelaksanaan diversi dalam TR ini disebutkan bahwa: Prinsip diversi yang terdapat dalam konvensi hak-hak anak anak, yaitu suatu pengalihan bentuk penyelesaian dari penyelesaian yang bersifat proses pidana formal ke alternatif penyelesaian dalam bentuk lain yang di nilai terbaik menurut kepentingan anak. Diversi dapat dikembalikan ke orang tua, si anak baik tanpa maupun disertai peringatan informal/formal, mediasi, musyawarah keluarga pelaku dan keluarga korban, atau bentuk-bentuk penyelesaian terbaik lainnya yang sesuai dengan budaya masyarakat setempat.

Keberhasilan penyidikan terhadap tindak pidana pencurian dengan kekerasan sangat dipengaruhi oleh kerjasama dengan penyidik Kepolisian Sektor (Polsek) di Kota Makassar dengan berpedoman kepada etika profesi polisi, sebagai penyidik sangat dipengaruhi oleh kinerja polisi yang direfleksikan dalam sikap dan perilaku pada saat menjalankan tugas dan wewenangnya di bidang kepolisian harus bekerja secara profesional, dan salah satu fungsinya adalah di bidang penegakan hukum.Profesionalisme polisi amat diperlukan dalam menjalankan tugas sebagai penyidik dan penegak hukum. mengingat modus operandi pencurian dengan kekerasan pintar dan lihai menjalankan aksinya. Apabila polisi tidak profesional maka proses penyidikan dan penegakan hukum akan timpang. Akibatnya keamanan dan ketertiban masyarakat.

Tanpa melalui proses atau tahapan penyidikan maka secara otomatis, tahapan-tahapan selanjutnya dalam proses peradilan pidana yaitu: tahapan penuntutan, pemeriksaan di muka pengadilan dan tahap pelaksanaan putusan pidana. Secara garis besarnya tugas-tugas penyidikan terdiri dari tugas menjalankan operasi lapangan dan tugas administrasi hukum. Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, terdapat tugas-tugas penyidik yang berhubungan dengan tugas yang meliputi:

b. Penangkapan

Wewenang penangkapan dalam menangani anak yang berhadapan dengan hukum harus pula memperhatikan asas hukum *pidana presumptions of innocence* (asas praduga tak bersalah). Kedudukan anak dalam proses pemeriksaan penyidikan terdapat nuansa yang menimbulkan hak-hak anak secara khusus yang dapat mengesampingkan upaya paksa dan tindakan paksa dari proses penyidikan. Kontak awal antara anak dan polisi harus dihindarkan dalam suasana kekerasan fisik dan psikis sehingga dalam proses penyidikan terdapat hak-hak anak

Menurut BRIPDA Fadli Zulkarnain menyatakan bahwa terhadap keluarga anak sebagai tersangka wajib diberitahukan terlebih dahulu baik melalui surat maupun lisan sebelum proses penangkapan akan dilakukan yaitu:

1) Penangkapan terhadap anak tidak dibolehkan dengan menggunakan alat atau senjata atau wewenang paksa.
2) Tersangka anak harus segera mendapat bantuan hukum secara wajib (dalam penangkapan penyidik penuntut umum harus mengikutsertakan seorang pengacara yang kelak akan menjadi penasehat hukum anak tersebut).
3) Tersangka anak atau orang belum dewasa harus segera mendapatkan proses pemeriksaan.
4) Hak untuk mendapatkan ganti kerugian sebagai akibat dari kesalahan.

Apabila seseorang anak nakal tertangkap tangan, maka penangkapannya tidak dilakukan dengan surat perintah. Demikian pula yang melakukan penangkapan tidak harus penyidik anak. Penangkap harus segera menyerahkan tertangkap beserta barang bukti yang ada kepada penyidik atau penyidik pembantu yang terdekat. (Pasal 18 ayat (2) KUHAP).
Sedangakan menurut Maula Hasan Wadong tindakan penangkapan tetap harus memperhatikan kedudukan anak yang memiliki ciri yang khusus, menyebutkan bahwa penangkapan terhadap anak dilakukan sebagai berikut:

a) Terhadap keluarga anak sebagai tersangka untuk wajib diberitahukan terlebih dahulu baik melalui surat maupun lisan sebelum proses penangkapan dilakukan;
b) Penangkapan terhadap anak tidak bolehkan dengan menggunakan alat atau senjata sebagai upaya paksa, atau wewenang paksa
c) Tersangka anak harus segera mendapat bantuan hukum secara wajib dan cuma-cuma (dalam penangkapan penyidik dan penuntut umum harus mengikutsertakan seorang pengacara yang kelak akan menjad penasehat hukum anak tersebut);
d) Tersangka anak atau orang yang belum dewasa harus segera mendapat proses pemeriksaan;
e) Hak untuk mendapat atau menuntut ganti rugi, sebagai akibat dari kesalahan penangkapan, penahanan atau hal-hal lain yang menghilangkan penderitaan fisik dan moril anak tersebut.

c. Penahanan

Penahanan Anak harus memperhatikan kepentingan yang menyangkut pertumbuhan dan perkembangan anak baik fisik, mental, maupun sosial anak serta mempertimbangkan kepentingan masyarakat misalnya dengan ditahannya anak akan membuat masyarakat aman dan tenteram. Terkait dengan penahanan sama halnya seperti penangkapan, penahanan tahap pertama terhadap anak juga sama dengan penahanan terhadap orang dewasa yaitu dilakukan hanya berlaku paling lama 20 (dua puluh) hari dan apabila belum selesai, atas permintaan penyidik dapat diperpanjang oleh penuntut umum yang berwenang untuk paling lama 10 (sepuluh) hari. Dalam waktu 30 (tiga puluh hari), Polri sebagai penyidik tindak pidana sudah harus menyerahkan berkas perkara yang bersangkutan kepada Penuntut Umum, apabila jangka waktu tersebut dilampaui dan berkas perkara belum diserahkan maka tersangka harus dikeluarkan dari tahanan demi hukum. Perbedaan antara penahanan terhadap anak dengan penahanan orang dewasa terletak di jangka waktu perpanjangan penahanan apabila proses penyidikan belum selesai. Jika anak-anak diperpanjang paling lama 10 (sepuluh) hari tapi jika orang dewasa dapat diperpanjang paling lama 40 (empat puluh) hari.

Penahanan, Dalam melakukan penyidikan tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang dilakukan oleh anak ada tahapan yang disebut penahanan, walaupun tidak semua tersangka dilakukan penahanan, sebagaimana diatur dalam Pasal 32 UU SPPA yang berbunyi:

Penahanan terhadap Anak tidak boleh dilakukan dalam hal Anak memperoleh jaminan dari orang tua/Wali dan/atau lembaga bahwa Anak tidak akan melarikan diri, tidak akan menghilangkan atau merusak barang bukti, dan/atau tidak akan mengulangi tindak pidana. Penahanan terhadap Anak hanya dapat dilakukan dengan syarat sebagai berikut:

1) Anak telah berumur 14 (empat belas) tahun atau lebih; dan
2) diduga melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana penjara 7 (tujuh) tahun atau lebih.

Syarat penahanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dinyatakan secara tegas dalam surat perintah penahanan. Selama Anak ditahan, kebutuhan jasmani, rohani,

dan sosial Anak harus tetap dipenuhi. Untuk melindungi keamanan Anak, dapat dilakukan penempatan Anak di LPKS.

Program pembinaan bagi anak sipil disesuaikan dengan kepentingan pendidikan anak sipil yang bersangkutan (Pasal 26 ayat (1) PP Nomor 31 Tahun 1999). Jangka waktu pembinaan anak sipil sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) sesuai dengan penetapan pengadilan. Dalam hal diperlukan pembinaan tahap, lanjutan maka pentahapan program pembinaan bagi anak negara, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 berlaku juga terhadap Anak Sipil

Sehubungan dengan anak sipil ini, Pasal 28 menentukan bahwa anak sipil sewaktu-waktu dapat dikeluarkan dari Lembaga Pemasyarakatan Anak, berdasarkan penetapan Menteri Kehakiman atau pejabat yang ditunjuk atas permintaan orang tua, wali atau orang tua asuh Anak Sipil. Yahrul B menyatakan bahwa pembinaan anak sipil berakhir apabila anak sipil yang bersangkutan Masa penempatannya di Lembaga Pemasyarakatan Kleas II A Maros telah selesai berdasarkan penetapan pengadilan, telah mencapai umur 18 (delapan belas) tahun; dan dikeluarkan oleh Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kleas II A Maros berdasarkan alasan tertentu dan meninggal dunia. Pembinaan pribadi selama waktu tertentu, agar narapidana kemudian hari tidak melakukan kejahatan lagi dan taat terhadap hukum yang berlaku di dalam masyarakat. Pembinaan narapidana dipengaruhi masyarakat luar, yang menerima narapidana menjadi anggotanya.

Hasil wawancara dengan Tubagus Chaidir mengatakan pembinaan pribadi selama waktu tertentu agar narapidana kemudian hari tidak melakukan kejahatan lagi dan taat kepada hukum yang berlaku di dalam masyarakat. Arahan pembinaan bertujuan untuk:

a) Pembinaan bertujuan membina pribadi narapidana agar jangan sampai mengulangi kejahatan dalam menaati peraturan hukum.
b) Membina hubungan antara narapidana dengan masyarakat luar, agar dapat berdiri sendiri dan dapat menjadi anggotanya.

Pelaksanaan pembinaan terhadap narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Maros dimaksudkan untuk memberikan bekal dan membentuk sikap mental terpidana agar menginsafi kesalahannya, tidak mengulangi tindak pidana, memperbaiki diri dan menjadi insan yang berbudi luhur. Untuk menyelenggarakan usaha pembinaan ini diperlukan sarana baik yang bersifat materil, struktural. Usaha-usaha yang dilakukan Lembaga Pemasyarakatan dalam pembinaan narapidana adalah:

a) Penyuluhan agama dari departemen agama
b) Penyuluhan hukum dari pihak pengadilan
c) Penataran tentang penghayatan Pancasila.

Melihat beberapa pemaparan di atas terkait dengan proses peradilan anak di Kota Makassar maka dalam hal ini kita dapat mengkajinya yaitu di dalam beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Pengadilan Anak terkait dengan permasalahan anak. Lembaga Pemasyarakatan Kleas II A Maros mengundang para pemuka agama dalam proses pembinaan narapidana setiap bulan. Salah satu program pendidikan narapidana, memberikan ceramah yang bersifat membangun jiwa narapidana.

Pembinaan sosial mengembangkan pribadi dan hidup kemasyarakatan narapidana. Aktivitas yang dilakukan adalah: memberikan bimbingan tentang hidup bermasyarakat yang baik dan memberitahukan norma-norma agama, kesusilaan, etika pergaulan dan pertemuan dengan keluarga korban; mengadakan surat menyurat untuk memelihara hubungan batin dengan keluarga dan relasinya; kunjungan untuk memelihara hubungan yang harmonis dengan keluarga. Pembinaan keterampilan bertujuan untuk memupuk dan mengembangkan bakat yang dimiliki narapidana, sehingga memperoleh keahlian dan keterampilan. Aktivitas yang dilakukan adalah: menyelenggarakan kursus pengetahuan (pemberantasan buta huruf), kursus persamaan sekolah dasar; latihan fisik untuk memelihara kesehatan jasmani dan rohani seperti senam pagi; latihan kesenian seperti seni musik.

Namun, sehingga dalam hal proses penanganan anak di Kota Makassar, masih terdapat kendala-kendala dalam pelaksanaannya antara lain BRIPTU Eric menyatakan bahwa:

1. Masalah tentang legalitas apa yang dipakai penyidik untuk melakukan tindakan lain berupa pengembalian anak kepada orang tua/wali ataupun pengembalian anak kepada Departemen Sosial terhadap anak yang bermasalah dengan hukum yang dalam normanya belum dijelaskan secara tegas dan eksplisit sehingga menimbulkan keadaan suatu norma yang bersifat kabur serta menimbulkan suatu keadaan yang multitafsir, dimana setelah dikaji secara akademis maka masalah dasar legitimasi terkait dengan proses penanganan anak yang bermasalah dengan hukum maka ada beberapa landasan legitimasi dalam penggunaan diversi ataupun tindakan lain yang dapat diambil oleh penyidik
2. Masalah diversi sangat penting untuk diperhatikan dalam penanganan anak pelaku delinkuen oleh sebab itu maka pengaturan secara khusus mengenai diversi sangatlah diperlukan untuk pembangunan hukum ke depannya, oleh karena itu diversi dapat menghindarkan anak dari proses stigmatisasi yang lazimnya terjadi dalam proses penanganan anak lewat sistem peradilan pidana anak sehingga dalam hal penanganan proses anak yang berhadapan dengan hukum diharapkan ke depannya dapat ditangani dengan kebijakan-kebijakan yang berpihak kepada kedudukan anak. Bertolak dari pemaparan di atas tersebut, maka berdasarkan penelitian normatif yang dilakukan oleh penulis dalam tesis ini terkait dengan adanya kekaburan norma tersebut adalah menemukan solusi yang tepat guna untuk penanganan anak yang berhadapan dengan hukum.

Memperhatikan alasan hakim yang demikian maka sebelum menjatuhkan sanksi pidana penjara terhadap anak hakim sebaiknya mengetahui pentingnya perlindungan hak-hak anak, karena anak merupakan generasi penerus bangsa. Pada dasarnya peradilan pidana anak juga untuk melakukan koreksi dan rehabilitasi sehingga cepat atau lambat anak dapat kembali ke kehidupan masyarakat normal dan bukan untuk mengakhiri harapan dan potensi masa depannya. Selain itu hakim tidak serta merta harus memenjarakan anak. Tindakan yang tepat dan bijaksana adalah penjatuhan pidana terhadap anak sesuai dengan apa yang si anak butuhkan, dengan tidak mengesampingkan peraturan perundang-undangan yang berlaku demi terjaminnya hak dan perlindungan anak.

Selanjutnya agar hakim dapat memberikan sanksi pidana yang tepat terhadap anak yang terlibat perkara pidana, maka kehadiran orang tua/wali atau orang tua asuh

pada saat persidangan sangatlah penting. Hal ini dimaksudkan agar hakim dapat mendengarkan secara langsung keterangan tentang keadaan si anak dari orang tuanya agar dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan hakim dalam mengambil keputusan, akan tetapi apabila keberadaan orang tua/wali atau orang tua asuhnya tidak diketahui atau anak tersebut merupakan anak jalanan atau terlantar, maka hakim dalam penilaian terhadap anak sifatnya subjektif yang berarti hakim dalam melihat kasus-kasusnya memakai keyakinan atau hati nurani hakim sendiri dalam menjatuhkan putusan.

Penjatuhan penjara ini menunjukkan pidana hanya dipandang sebagai usaha untuk menanggulangi kejahatan, bahkan terlihat adanya pandangan pemidanaan dipandang sebagai pembalasan. Hal ini dapat diketahui dari dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana penjara secara umum dalam hal-hal yang memberatkan setiap perkara anak berhadapan dengan hukum adalah tindak pidana yang dilakukan oleh anak cukup meresahkan masyarakat. Berdasarkan pertimbangan penulis terkait pentahapan pembinaan khusus tindak pidana yang dilakukan oleh anak di Kota Makassar belum efektiv dikarenakan Lembaga Kemasyarakatan Khusus Anak Belum ada di Kota Makassar.

KESIMPULAN

Efektivitas penerapan hukum acara peradilan anak terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana pencurian dan kekerasan di Kota Makassar kurang efektiv atau belum dapat terlaksana dengan baik. Hal ini dikarenakan penanganan anak yang berhadapan dengan hukum di Kota Makassar belum memahami apa yang menjadi tujuan dan dasar pemikiran proses hukum acara pidana anak yang prioritas utamanya kesejahteraan anak dan lembaga kemasyarakatan khusus anak belum tersedia di Kota Makassar.

SARAN

1. Sebaiknya dalam sistem peradilan anak lebih memperhatikan perlindunganperlindungan anak dalam pelaksanaan peradilan sehingga, perlu di tingkatkannya kapasitas, kapabilitas, kualitas terhadap aparatur penegak hukum yang meliputi penyidik, penuntut umum, hakim dan penasihat hukum dan melengkapi sarana dan prasarana yang dibutuhkan sehingga pelaksanaan peradilan terhadap anak terlaksana secara efektif.
2. Diharapkan kepada semua pihak dalam sistem peradilan pidana anak untuk menghindari dan menjauhkan anak dari proses peradilan sehingga dapat menghindari stigmatisasi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum dan diharapkan anak dapat kembali ke dalam lingkungan sosial secara wajar. Pada akhirnya, proses ini harus bertujuan pada terciptanya keadilan *restorative* bagi anak

DAFTAR PUSTAKA

Afrina, N., & Marbun, W. (2019). Penerapan Diversi Penyelesaian Perkara Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum. *Supremasi: Jurnal Hukum*, *2*(1), 51-58.

Alin, F. (2017). Sistem Pidana dan Pemidanaan di dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia. *JCH (Jurnal Cendekia Hukum)*, *3*(1), 14-31.

Bariah, C., Din, M., & Mujibussalim, M. (2017). Perluasan Pertanggungjawaban Terhadap Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Anak. *Syiah Kuala Law Journal*, *1*(3), 84-106.

Harahap, A. (2018). Sistem Peradilan Edukatif Dalam Sistem Peradilan Anak Di Indonesia. *DE LEGA LATA: Jurnal Ilmu Hukum*, *3*(2), 217-229.

Pangemanan, J. B. (2015). Pertanggungjawaban Pidana Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia. *Lex et Societatis*, *3*(1), 101-108.

Sambas, N., & Unisba, F. H. (2012). Kebijakan Legislasi Sistem Pemidanaan Sebagai Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Anak Di Indonesia. *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM, Nomor*, *3*.

Sugianto, S. (2012). Menghindari Kekerasan terhadap Anak Menurut Perspektif Undang-undang Perlindungan Anak. *Journal de Jure*, *4*(1), 62-69.

Sukadi, I. (2013). Tanggung Jawab Negara Terhadap Anak Terlantar Dalam Operasionalisasi Pemerintah Di Bidang Perlindungan Hak Anak. *Journal de Jure*, *5*(2), 117-133.

Tjukup, I. K., Putra, I. P. R. A., Yustiawan, D. G. P., & Usfunan, J. Z. (2020). Penguatan Karakter Sebagai Upaya Penanggulangan Kenakalan Remaja (Juvenile Delinquency). *Kertha Wicaksana*, *14*(1), 29-38.

Wahyudi, E. (2021). Implementasi Perlindungan Hukum Bagi Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pencurian Dalam Proses Penyidikan. *SUPREMASI: Jurnal Hukum*, *4*(1), 61-76.

.